BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini Negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik, material maupun pembangunan mental spiritual. Pembanguan tersebut telah digariskan dalam pembukaan Undang-undang 1945, yaitu:

...kemudian dari pada itu untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indoneisa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada : ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita luhur itu adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Seiring dengan konsep Negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah dilekati dengan kewenangan

bebas (*freis ermessen*) jika dituangkan dalam bentuk tertulis akan menjadi kebijaksanaan. Jadi jika kebijaksanaan terlaksana dengan baik maka pengawasan penting dilakukan untuk mewujudkan fungsi dari negara hukum modern yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat.

Pengawasan dilakukan untuk proses dalam mendapatkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan diadakan untuk proses memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pegawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien. Bahkan , melalui Pengawasan tercpta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut?, sehingga nantinya pimpinan dapat mengevaluasi dari setiap kegiatan tersebut. Pada tingkat Pemerintahan Kecamatan, Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh

BANDUNG

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Di era otonomi daerah, Pemerintah Kecamatan merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi. Untuk itu, meningkatkan kapasitas aparat daerah di tingkat Kecamatan haruslah menjadi sebuah agenda penting pemerintah daerah. Tugas pokok pemerinah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan Pemerintah Kecamatan yang merupakan ujung tombak pertama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat, Pemerintah Kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenan dengan kondisi pelayanan yang relative belum memuasakan. Hal ini terutama berkaitan dengan baik atau buruknya sumber daya aparatur pemerintah dilingkungan kecamatan itu sendiri. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan disiplin kerja, bahwa pelaksaan pengwasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi tanpa didukung oleh alat-alat yang khusus sebagai penunjang.

Unsur paling penting adalah unsur manusia atau pegawai, karena pada akhirya manusia akan berperan ganda sebagai perencana dan pelaksana dalam setiap fungsi manajemen dan pengabilan keputusan. Oleh karna itu pelaksanaan pengawasan oleh Camat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, supaya para pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya tidak menemui hambatan-hambatan dan

¹ Peraturan Pemrintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 *tentang Kecamatan*

tidak terjadi penyimpangan-penyimpanan yang akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan secara baik, maka setiap pimpinan organisasi terlebih dahulu harus mengetahui dan menguasai standar atau tolak ukur pengawasan, sebab pengawasan dapat diartikan juga sebagai pengukuran atau perbandingan antara hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya termasuk didalamnya unsur kolektif.

Sejak organisasi dan struktur kecmatan dibentuk, maka Camat mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan. Peran Camat merupakan bagian dari kewenangan, fungsi dan tugas yang dituangkan dalam perundangundangan. Uraian kewenangan, tugas dan fungsi dan Camat dapat dilihat pada Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Kewenangan dalam peraturan perundang-undangan di atas, merupakan kewenangan yang melekat pada jabatan seorang Camat atau disebut kewenangan atributif. Oleh karna itu, Camat memiliki kekuasaan terhadap wilayah yang menjadi lingkungan kerjanya dan sekaligus menguasai lingkungannya, maka Camat berperan sebagai koodinator kegiatan atau program dan koordinator wilayah (territorial).

Camat bukan lagi kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan ataupun kepala wilayah administrasi, tetapi peran Camat hanya selaku unsur pelaksana (pelayan)

kepada masyarakat di wilayah dengan melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayan kesejahteraan masyarakat dengan unsur instansi vertikal, instansi dekonsentrasi. Pemerintahan Kecamatan atau yang disebut satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kecamatan.

Melihat bahwa Camat bisa diartikan sebagai pemimpin atau manajer organisasi Kecamatan yang memiliki kepemimpinan dan profesionalisme. Camat juga memiliki peran dalam tanggung jawab salah satunya melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai, karena pengawasan merupakan proes dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Terkait dengan penelitian di lingkungan Kecamatan Kota Bandung khususnya wilayah Bandung Timur, terdapat empat Kecamatan yang berada di wilayah Bandung Timur yakni :

- 1. Kecamatan Mandalajati
- 2. Kecamatan Cinambo
- 3. Kecamatan Ujungberung
- 4. Kecamatan Cibiru

Melihat dari keempat Kecamatan tersebut yang memiliki kelurahan dan pegawai terbanyak yakni Kecamatan Ujungberung. Melihat keuntungan dan kelebihan sistem Pengawasan di atas, maka di Kecamatan Ujungberung berdasarkan fenomena yang ada di lapangan bahwa pelaksanaan pengawasanya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Camat maupun bawahannya, di antaranya masih adanya pegawai yang kurang

disiplin dalam melaksanakan perkejaan, tidak semua pegawai Kantor Camat Ujungberung mengikuti apel bendera hari senin.

Table 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Ujungberung yang mengikuti apel bendera hari senin

No	Minggu ke	Mengikuti Apel	Tidak Mengikuti Apel
1	Satu	19	6
2	Dua	22	3
3	Tiga	20	5
4	Empat	21	4
5	Lima	19	6

Sumber: Absensi apel bendera Kantor Camat Ujungberung (2019)

Ketentuan jam kerja Kantor Camat Ujungberung yaitu masuk jam 07.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB tapi pada kenyataannya berdasarkan absensi masih ada yang melanggar ketentuan tersebut di atas yaitu masuk kantor lebih dari jam yang telah ditentukan.

Table 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Ujungberung
yang disiplin ketentuan jam kerja

		Waktu	
No	Jabatan	Kurang dari jam	Lebih dari jam
		07.00 WIB	07.00 WIB
1.	Camat	19 hari	-
2.	Sekretaris Camat	16 hari	3 hari
3.	Kasi. Ketentraman dan Ketertiban	15 hari	4 hari
4.	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat	17 hari	2 hari
5.	Kasi. Kesejahteran Sosial	16 hari	3 hari
6.	Kasi. Ekbang	19 hari	-
7.	Kasubag. Umum Kepegawaian	14 hari	5 hari
8.	Kasubag. Keuangan dan Program	11 hari	8 hari
9.	Pengadministrasi Perencana dan	9 hari	10 hari
	Program	io	
10.	Penyusun Data dan Informasi	14 hari	5 hari
11.	Pengadminsitrasi Pelayanan	12 hari	7 hari
	Khusus	194 (1960) 1	
12.	Penyusun Data dan Informasi	11 hari	8 hari
13.	Bendahara	13 hari	6 hari
14.	Petugas Penindakan	4 hari	15 hari
15.	Pranata Perlindungan Masyarakat	14 hari	5 hari
16.	Pemegang Buku	14 hari	5 hari

17.	Pengadministrasi Kepegawaian	14 hari	5 hari
18.	Pengadministrasian Umum	16 hari	3 hari
19.	Pemelihara Barang	17 hari	2 hari
20.	Pengolah Data Pemberdayaan Masayarakat	11 hari	8 hari
21.	Pengadministrasi Kearsipan Subag Umpeg	2 hari	17 hari
22.	Lurah Pasirendah	15 hari	4 hari
23.	Seklur Pasiendah	16 hari	3 hari
24.	Kasi. Pemerintahan	13 hari	6 hari
25.	Kasi. Kesos	15 hari	4 hari

Sumber: Absensi harian Pegawai Negara Sipil Kantor Kecamatan Ujungberung

Melihat disiplin kerja yang ada di Kantor Kecamatan Ujungberung disebabkan oleh pengawasan yang tidak dilaksanakan secara langsung dan terus menerus dikarenakan Camat banyak pekerjaan lain di samping di dalam Kantor juga melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menagani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, penetapan dan penyelenggaraan serta kewangan lain yang dilimpahkan dan disebabkan pula oleh pegawai Kantor Kecamatan Ujungberung 75% berdomisili di luar wilayah Kecamatan Ujungberung yang mengakibatkan disiplin kerja menjadi

agak lemah terutama yang menyangkut datang di tempat kerja harus jam 07.00 WIB. Oleh karna itu pengawasan penting sekali dalam tiap-tiap kegiatan, dengan adanya pengawasan, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dapat terkendalikan dengan demikian hubungan antara pengawasan dengan disiplin kerja tidak dapat dipisahkan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terlihat masih ada pegawai yang acuh dan tak acuh dan tidak membantu masyarakat yang datang ke kecamatan ini membuktikan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Camat, sehingga berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai. Hal ini berkaitan dengan dengan baik buruknya sumber daya aparatur pemerintah dilingkunagn kecamatan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang ada di atas, peneliti tertarik untuk malakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Pengawasan Oleh Camat Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung"



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan di lingkungan Kecamatan Ujungberung, ada beberapa indikasi masalah yang berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengawasan terlalu ditekankan pada tujuan jangka pendek, sehingga dapat menimbulkan frustasi dan semangat kerja pegawai Kecamatan dan pelaksanaan sistem pengawasan dapat mempersempit pandangan terhadap organisasi.
- 2. Pelaksanaan pengawasan pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Camat Ujungberung sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga disiplin kerja pegawai belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para pegawai Kecamatan Ujungberung.
- 3. Masih lemahnya penerapan pengawasan yang berprinsip pada prinsip-prnsip Pengawasan oleh Camat Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

- Seberapa besar pengaruh Penetapan Alat Pengukur terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
- Seberapa besar pengaruh Penilaian terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
- Seberapa besar pengaruh Tindakan Perbaikan terhadap Disiplin Kerja
 Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh Penetapan Alat Pengukur terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
- Untuk mengetahui pengaruh Penilaian terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
- Untuk mengetahui pengaruh Tindakan Perbaikan terhadap Disiplin Kerja
 Pegawai pada Kantor Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

E. Kegunaan

- 1. Kegunaan Teoritis
 - Untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu administrasi publik,
 khusunya pula mengenai pengawasan disiplin kerja.
 - b. Dapat menjadikan masukan bagi Kantor Camat Ujungberung Kota Bandung, khususnya dalam menangani permasalahan yang timbul antara pengawasan dengan disiplin kerja.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh gelar sarjana dalam program strata satu (S1) pada jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan (comparative)
 bagi penelitian sejenis, sehingga aspek-aspek yang belum tergali dapat dikembangkan lebih lanjut.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pengawasan pada setiap organisasi sangat penting untu dilaksanakan oleh pimpinannya, supaya disiplin kerja dari para pegawai dapat dilaksanakan dan dapat diketahui oleh pimpinan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak terhambat.

Pengawasan juga merupaakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengwasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan mengahasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinyaitu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (preliminary control), pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control), pengawasan feed back (feed back control). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yag diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran

Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan

Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Pelaksanaan pengawasan bisa mencapai sasaran tepat, apabila pengawasan

berdasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat adalah :

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi;

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum;

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur peraturan

yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah

ditetapkan dan berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan;

4. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan;

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat;

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus;

7. Hasil Pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan

dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan

waktu yang akan datang.² UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Memeperoleh hasil pekerjaan yang baik dan menghindarkan kesalahan-kesalahan

dan kekurangan-kekurangan maka perlu adanya pengawasan atau pengendalian

kontrol. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang mutlak

harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan atau manajer, selain melaksanakan fungsi-

² Handayaningrat Soewarno. 1984. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.

Jakarta: Gunung Agung. hal:147

fungsi yang lainnya seperti fungsi perecanaan, fungsi pengorganisasian, dan sebagainya.

Fungsi-fungsi tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh setiap pimpinan suatu organisasi atau instansi agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan suatu organisasi atau unit kerja atau instansi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi pengawasan yang dilakukan dalam suatu proses kerja organisasi untuk mengetahui dan mengarahkanseluruh kegiatan kerja pada prosedur yang sebenarnya dan apabila terdapat kedalahan akan segera diadakan upaya perbaikan sehingga tidak ada hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Negara Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan dimana Pengawasan merupakan salah satu dari sekian langkah-langkah yang saling berkaitan sehingga keberhasilan pengawsan tergantung pula dari langkah-langkah yang lainnya.

Pengawasan yang dilakukan dalam suatu organisasi maupun instansi yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan di mana unit Pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi atau instansi. Dalam pelaksanaanya apparat/unit Pengawasan ini bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diangap perlu oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan yang nantinya data dan informasi tersebut akan dijadikan bahan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dalam pelakasaan pekerjaan, dan apabila ada penyimpangan-penyimpangan atau kekurangan-

kekurangan pimpinan akan bertindak terhadap perbaikan kesalahan yang dilakukan oleh bawahan.

Pengawasan dari dalam (*internal control*) misalnya: Inspektoral Jendral Departemen yang bertugas membantu Menteri dalam melakukan Pengawasan terhadap suatu unit kerja atau organisasi di lingkungan masing-masing. Penelitian Kuantitatif melihat hubungan variable terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat atau bias disebut kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan variabel dependen. dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

a. Variable Independen

Variable Independen Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka yang menjadi variabel bebas (variabel independent) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan (variabel X). adapun subvariabel bebas adalah tiga dimensi menurut M. Manuling (2002:184) dimensi atau indicator tersebut yatu:

- 1. Menetapkan alat pengukur
- 2. Mengadakan penilaian
- 3. Mengadakan tindakan perbaikan

b. Variabel Dependen

Variabel Dependen ini sering disebut sebagai variabel output, Kriteria dan konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel terikat (variabel Y) adalah disiplin kerja pegawai.

Kemudian sub variabel terikat adalah disiplin kerja pegawai menurut Hodges dalam Alvin (1996) yaitu :

- a. Kemampuan
- b. Motivasi
- c. Hubungan dengan organisasi

Gambar 1.1

Model Kerangka Pemikiran

SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Pelaksanaan Pengawasan (Variabel X)

- 1. Menetapkan alat pengukur
- 2. Mengadakan penilaian
- 3. Mengadakan tindakan perbaikan

(M. Manullang 2002: 184)

Disiplin Kerja Pegawai (Variabel Y)

- 1. Kemampuan
- 2. Motivasi
- Hubungan dengan organisasi Hodges (dalam Alvin, 1996)

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah diyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui penumpulan data. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Adanya pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Ho : Tidak adanya pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.